

PENUNJUKAN – OPERATOR - SITAB
2023

Kpt NO. 125 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 125 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN
ADHOC PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

ABSTRAK :

- Untuk Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Pengguna Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menunjuk petugas/Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004,UU No. 11 Tahun 2006,UU No. 7 Tahun 2017,PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No.53 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Membuat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahapan Pemilu dalam bentuk Dokumen digital dengan menggunakan Format DN.06.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2023.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 125 TAHUN 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp ; 3 hlm.